



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT

SK Mendikbudristek No. 13/E/O/2023

Kampus 1 : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 3 Baamang Hilir, Sampit, Kalimantan Tengah

Kampus 2 : Jalan Pramuka No.100 Sampit, Kalimantan Tengah

Website : www.umsa.ac.id email : umsampit@gmail.com

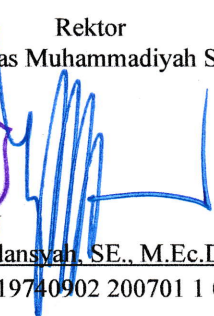
**BERITA ACARA
PENYELENGGARAAN
RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN INDUK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT
TAHUN 2026**

Pada hari ini Kamis, Tanggal 18 bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan rapat Unsur Pimpinan UMSA bersama Tim Task Force Penyusunan Dokumen Induk Universitas Muhammadiyah Sampit.

Jumlah yang seharusnya hadir	: 17 (Tujuh Belas orang)
Jumlah yang hadir	: 14 (Empat Belas Orang)
Jumlah yang tidak hadir	: 3 (3 Orang)
Hal – hal yang menjadi catatan	: Rapat berjalan lancar, dan telah disepakati satu dokumen STATUTA yang selanjutnya akan di lanjutkan peninjauan oleh Badan Pembina Harian (Dokumen Statuta Terlampir).

Sampit, 18 Juni 2026

Rector
Universitas Muhammadiyah Sampit



Ramadansyah, SE., M.Ec.Dev
NIK : 19740902 200701 1 009

Ketua Tim Task Force
Penyusunan Dokumen Induk



Hardianti Aprina, SST., M.Keb
NIK : 19890412 201001 2 015



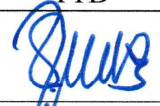
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
FAKULTAS TEKNIK DAN PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT

Kampus 1 : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 03, Sampit, Kalimantan Tengah
Kampus 2 : Jalan Pramuka No. 100 Sampit, Kalimantan Tengah
Website : www.umsa.ac.id ,e-mail: umsampit@gmail.com

Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Kamis / 18 Juni 2021
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kampus 1 UMSA
Agenda : Rapat penyusunan Dokumen (Statuta)

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Pamadanyah, SE, M. Ed. Dev	Rektor	
2	Hardianti A, SST, M. Keb	WP 1	
3	H. Mahmu'ddin, Spd. M. M	WP 2	
4	Dr. H. Alivermana. M, Ag	WP 3	
5	Norwidya P. SST, M. Keb	Dekan	
6	Herlina H. M. Ad.	Dekan	
7	Syadz-a A. M. Kom	Dekan	
8	Ruspita, SP-SST, M. Keb	Biru Bank	
9	Nana. M. SST, M. Keb	Biru Humas	
10	Avi Cienna, ST	Bau	
11	Rita A. M. Pdi	Biru Kmswam	
12	ANWAR M	CP2M	

No	Nama	Jabatan	TTD
13	Kharini Anwar	UPM atin	
14	Agah Saputra	Sch. LPM	
15	Pisano Rahmawati Intan	Dosen BK	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT
TAHUN 2026



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT**

SK Mendikbudristek no. 13/E/O/2023

Kampus 1 : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 3 Sampit, Kalimantan Tengah

Kampus 2 : Jalan Pramuka No.100 Sampit, Kalimantan Tengah

Website : www.umsa.ac.id , email : umsampit@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT
DAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT
NO. 164/KEP/II.0.AU/F/2026**

**TENTANG
PENGUSULAN PENGESAHAN
STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT**

**Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit**

Menimbang :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Sampit yang dituangkan dalam Statuta;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point 1 perlu ditetapkan Surat Keputusan BPH bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 13/E/O/2023 tentang izin penggabungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Kotim di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Universitas Muhammadiyah Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur Menjadi Universitas Muhammadiyah Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengusulkan pengesahan Statuta Universitas Muhammadiyah Sampit;
KEDUA : Penetapan Statuta Universitas Muhammadiyah Sampit Setelah adanya pengesahan dari Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 1 Muharram 1448 H.
16 Juni 2026 M.

Ketua BPH
Universitas Muhammadiyah Sampit,

Rektor
Universitas Muhammadiyah Sampit,

Drs. H.Muchtar, M.Si

Ramadansyah, SE., M.Ec.Dev

KATA PENGANTAR

Statuta merupakan “konstitusi” dalam pengelolaan Universitas Muhamadiyah Sampit. Sebagai sebuah konstitusi, Statuta menjadi arah dan dasar dalam menyusun peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sampit, dan sebagai acuan pengembangan kampus yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) serta peraturan atau kebijakan teknis lainnya.

Tahun 2023 ini merupakan awal berdirinya Universitas Muhammadiyah Sampit yang merupakan penggabungan antara dua perguruan tinggi yakni STKIP Muhammadiyah Sampit dengan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Kotawaringin Timur. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 13/E/O/2023 tanggal 10 Januari 2023, tentang izin penggabungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Kotim di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Universitas Muhammadiyah Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur Menjadi Universitas Muhammadiyah Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Semoga statuta yang sudah tersusun ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan dan mengembangkan Universitas Muhammadiyah Sampit demi menjalankan amanah persyarikatan, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun umat muslim yang berkemajuan.

Sampit, 16 Juni 2026

Tim Penyusunan

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	I
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
MUKADDIMAH	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	4
BAB III IDENTITAS	5
BAB IV PENYELENGGARAAN CATUR DARMA PERGURUAN TINGGI	10
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	15
BAB VI GELAR, SEBUTAN DAN PENGHARGAAN	16
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	17
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPEDENDIDIKAN	32
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	33
BAB X KERJA SAMA	34
BAB XI SARANA DAN PRASARANA	36
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN	36
BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU	37
BAB XIV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	39
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	39
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	40

**STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT
TAHUN 2026**

Bismillahirrahmanirrahiim

MUKADDIMAH

Sesungguhnya pendidikan merupakan kebutuhan asasi dan kodrati manusia untuk meningkatkan derajat tertinggi guna mengemban misi utama sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi (Q.S. 58:11, Q.S. 2:30-32, Q.S. 3:110). Bahwa secara konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta 1912, telah mengambil peran utama dibidang pendidikan dan pengajaran untuk kemajuan bangsa. Atas dasar itulah maka pada tahun 2023 para tokoh Persyarikatan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah, untuk mendukung dan menjunjung tinggi cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia, maka didirikanlah Universitas Muhammadiyah Sampit, yang merupakan penggabungan dua perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu Akbid Muhammadiyah Kotim dengan STKIP Muhammadiyah Sampit. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 13/E/O/2023 tanggal 10 Januari 2023.

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan amal usaha Persyarikatan, Universitas Muhammadiyah Sampit membawa misi dan ideologi perjuangan Muhammadiyah untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dengan nilai-nilai Islam dijadikan panduan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni dalam gerakan dakwah dan tajdid untuk kemajuan bangsa.

Universitas Muhammadiyah Sampit mengemban amanah Persyarikatan, untuk menjadi pusat keunggulan (*centre of excellence*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang berbasis pada pelaksanaan Catur Dharma; bidang pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Bahwa amanah dan mandat ini harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Atas dasar itulah Universitas Muhammadiyah Sampit berketetapan untuk menjamin keberlangsungan sistem pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk menjadi cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme.

Untuk menjamin terselenggaranya tugas di atas, maka disusunlah Statuta ini sebagai pedoman dasar dalam menyusun organisasi pengelolaan dan penyelenggaraan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan program dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Sampit, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

- 1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah Al Maqbulah yang berasaskan Islam.
- 2) Persyarikatan Muhammadiyah adalah Badan Hukum berdasarkan Besluit Pemerintah Hindia Belanda Nomor : 81 tahun 1914, Nomor: 40 tahun 1920 dan Nomor: 36 tahun 1921, serta surat Dirjen Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI Nomor: J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971.
- 3) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) adalah Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat pusat.
- 4) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Tengah adalah Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5) Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BP-PTM) adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Diktilitbang.
- 6) Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Majelis Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah unsur pelaksana Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertugas membina dan mengkoordinasikan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.
- 7) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan *tajdid* yang melintasi zaman.
- 8) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- 9) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- 10) Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi dan spesialis dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni.
- 11) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 12) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- 13) Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan spesifik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
- 14) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 15) Fakultas adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas

beberapa program studi.

- 16) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 17) Universitas Muhammadiyah Sampit disingkat UMSA berkedudukan di Sampit yang mengelola program pendidikan diploma dan sarjana.
- 18) Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 19) Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Sampit dalam hal ini Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- 20) Badan Pembina Harian adalah badan pertimbangan yang berfungsi dan bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- 21) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sampit adalah Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 22) Senat Universitas Muhammadiyah Sampit merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas.
- 23) Senat Fakultas Universitas Muhammadiyah Sampit merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 24) Dewan Pengawas adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- 25) Dewan Pertimbangan adalah Badan Pembina Harian.
- 26) Pelaksana Kegiatan Akademik adalah Program Studi.
- 27) Pelaksana Administrasi, Pelayanan, dan Pendukung adalah Lembaga, Bagian, dan UPT
- 28) Lembaga Penjaminan Mutu adalah unit kerja yang secara terprogram memberikan usulan kepada Rektor dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Sampit secara berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Sampit serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan caturdharma perguruan tinggi.
- 29) Kurikulum universitas adalah seperangkat sarana dan peraturan yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar, baik di dalam maupun di luar universitas.
- 30) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan IPTEK secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan caturdharma.
- 31) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu.
- 32) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- 33) Caturdharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- 34) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 35) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan AIK.
- 36) Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Sampit adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sampit berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
- 37) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

- 38) Alumni adalah lulusan program studi yang diselenggarakan oleh universitas.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pengembangan IPTEKS Dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Islam Di Kalimantan Tahun 2042.

Pasal 3

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berdasarkan IPTEKS dan hasil penelitian.
- 2) Melaksanakan penelitian yang berguna bagi perkembangan IPTEKS dan peningkatan kualitas hidup.
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penelitian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain yang saling memberi manfaat.
- 5) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sivitas akademika berdasarkan nilai-nilai islam dan kemuhammadiyahan.
- 6) Melaksanakan tata kelola kelembagaan universitas secara professional berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 7) Melaksanakan manajemen universitas berdasarkan prinsip perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian.

Pasal 4

Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan dan pengembangan IPTEKS berdasarkan hasil penelitian.
- 2) Menghasilkan produk penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEKS dan peningkatan kualitas hidup.
- 3) Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penelitian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menghasilkan berbagai kerjasama dalam bidang IPTEKS ditingkat Regional dan Nasional.
- 5) Menghasilkan sivitas akademika yang memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan.
- 6) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan universitas secara professional berdasarkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan.
- 7) Mewujudkan manajemen universitas berdasarkan prinsip perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian.

**BAB III
IDENTITAS****Pasal 5
Kedudukan**

- 1) Universitas Muhammadiyah Sampit adalah Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, yang berkedudukan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Universitas Muhammadiyah Sampit adalah perguruan tinggi yang dipimpin oleh Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta.
- 3) Pembinaan Universitas Muhammadiyah Sampit secara fungsional dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi dan secara akademis oleh Kemenristekdikti.
- 4) Universitas Muhammadiyah Sampit didirikan pada tanggal 10 Januari 2023, bertepatan 17 Jumadil Akhir 1444 H. merupakan penggabungan Akbid Muhammadiyah Kotim dengan STKIP Muhammadiyah Sampit.
- 5) Universitas Muhammadiyah Sampit berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 13/E/O/2023 tentang izin penggabungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Kotim di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Universitas Muhammadiyah Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur Menjadi Universitas Muhammadiyah Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

**Pasal 6
Asas dan Prinsip**

- 1) Universitas Muhammadiyah Sampit berasaskan Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah Makbulah.
- 2) Universitas Muhammadiyah Sampit juga berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Universitas Muhammadiyah Sampit mengutamakan profesionalisme dan keunggulan untuk selalu dapat memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan tujuan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Prinsip-prinsip pengelolaan Universitas Muhammadiyah Sampit :
 - a) Universitas Muhammadiyah Sampit berada di dalam persyarikatan Muhammadiyah, segala aset yang dipakai Universitas Muhammadiyah Sampit adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah.
- 5) Universitas Muhammadiyah Sampit dalam menjalankan prinsip Akuntabilitas pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) didasarkan pada hasil rapat, Rencana Operasional (Renop), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Induk Pengembangan (RIP).
- 6) Universitas Muhammadiyah Sampit memiliki Lembaga Penjaminan Mutu.
- 7) Universitas Muhammadiyah Sampit dalam pengelolaannya dilakukan dengan prinsip keterbukaan.
- 8) Universitas Muhammadiyah Sampit memberikan beban kerja kepada semua pegawai sesuai dengan Tupoksinya.
- 9) Universitas Muhammadiyah Sampit dalam penyelenggaraannya membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak.

Pasal 7 Lambang

- 1) Universitas Muhammadiyah Sampit memiliki lambang yang digambarkan dalam bentuk segi lima sebagai perlambang dasar negara yaitu Pancasila.
- 2) Lambang Universitas Muhammadiyah Sampit adalah lambang Muhammadiyah, berupa matahari bersinar utama dua belas, bertuliskan Muhammadiyah dalam tulisan Arab dan dilingkari kalimat syahadat dalam tulisan Arab, lukisan padi dan kapas yang terdiri dari 19 dan 12 tangkai gabungan yang keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.



Pasal 8 Logo

- 1) Logo Universitas Muhammadiyah Sampit berwarna biru, dan bertuliskan UMSA dan Universitas Muhammadiyah Sampit, dengan dua variasi, horisontal dan vertikal



Pasal 9 Bendera

- 1) Universitas Muhammadiyah Sampit memiliki bendera yang berbentuk persegi panjang dan berwarna biru dengan lambang Universitas Muhammadiyah Sampit di tengahnya.



Pasal 10 Mars

- 1) Universitas Muhammadiyah Sampit memiliki mars yang berjudul Mars Universitas Muhammadiyah Sampit, lirik oleh (Alm) Drs. M. Darsyah Akhmadi M, SH, M.Hum, M.Pd dan aransemen oleh Apuanor, M.Pd.

Mars Universitas Muhammadiyah Sampit

Maestoso 4 = 100

Apuanor, M.Pd
(Arranged by [Arranger])



Copyright © 2022 by [Copyright Holder]





Pasal 11
Busana Akademik

- 1) Universitas Muhammadiyah Sampit memiliki busana akademik dan busana almamater.
- 2) Busana akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa toga, topi, kalung dengan Lambang Universitas Muhammadiyah Sampit terbuat dari tembaga warna kuning emas.



Pasal 12 Busana Almamater

- 1) Busana almamater sebagaimana dimaksud Pasal (11) berupa jas berwarna Merah dibagian dada kiri ada lambang Universitas Muhammadiyah Sampit dan dibagian dada kanan ada lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).



BAB IV
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 13

- 1) UMSA menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi dalam berbagai jenjang dan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan wacana keilmuan dan keislaman.
- 2) Dalam penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan akademik.

Pasal 14

- 1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester. Semester Ganjil dimulai bulan September dan diakhiri bulan Februari serta Semester Genap dimulai bulan Maret dan diakhiri bulan Agustus
- 2) Selain satuan waktu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan berupa semester pendek dengan menggunakan waktu di akhir semester genap untuk mata kuliah yang pernah ditempuh.
- 3) Penerimaan Mahasiswa Baru program diploma dan sarjana diselenggarakan melalui pola seleksi mandiri atau pola penerimaan lainnya.
- 4) Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dilakukan melalui pindahan dari perguruan tinggi yang sejenisnya.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Penerimaan Mahasiswa Baru serta pindahan dan tata cara untuk menjadi mahasiswa baru diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 15
Kurikulum

- 1) Kurikulum Universitas Muhammadiyah Sampit merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 2) Kurikulum Universitas Muhammadiyah Sampit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Sampit dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk mencapai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 3) Kurikulum yang dikembangkan di Universitas Muhammadiyah Sampit diarahkan untuk penguatan kompetensi utama dan membangun karakter lulusan.
- 4) Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Sampit di evaluasi secara berkala dan komperhensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta kebutuhan pembangunan Nasional dan/atau masyarakat.
- 5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) disusun berbasis program studi yang dibahas melalui lokakarya akademik dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
- 6) Universitas Muhammadiyah Sampit melaksanakan proses pembelajaran menggunakan prinsip *centered studies learning* berupa diskusi, tanya jawab, studi lapangan, pemberian tugas baik terstruktur maupun tidak terstruktur serta tugas mandiri dan pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics).
- 7) Kurikulum setiap program studi disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan

dan disahkan melalui Keputusan Rektor.

- 8) Ketentuan lebih lanjut untuk proses perkuliahan diatur dengan Keputusan Rektor yang dicantumkan di dalam Buku Pedoman Akademik dan Tata Tertib Dosen maupun mahasiswa.
- 9) Penetapan kalender akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 16

- 1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan akademik dan administrasi pendidikan.
- 2) Bahasa Internasional seperti bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya serta bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kepentingan pengembangan akademik atau untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Pasal 17

Penilaian Hasil Belajar

- 1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- 2) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala dalam bentuk ujian tulis/lisan, penugasan, dan kinerja.
- 3) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, akhir semester, uji kompetensi, akhir program studi, ujian skripsi, tesis, atau disertasi.
- 4) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan objektivitas, dan mengacu pada standar penilaian nasional/internasional.
- 5) Peringkat kelulusan dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, lulus dengan pujian (cumlaude), dan istimewa (summa cum/auode) yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
- 6) Predikat kelulusan sebagaimana ayat (5) dan ketentuan lebih lanjut untuk proses penilaian hasil belajar diatur dengan Keputusan Rektor yang dicantumkan di dalam Buku Pedoman Akademik.

Pasal 18

Ijazah dan Sertifikat Kompetensi

- 1) Ijazah adalah surat tanda bukti keberhasilan studi yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor), dan vokasi (diploma).
- 2) Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi setelah lulus uji kompetensi.
- 3) Ijazah pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan bahasa Inggris dengan bentuk, ukuran, dan redaksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh dekan fakultas/direktur pascasarjana dan Rektor.
- 4) Setiap ijazah disertai transkrip hasil studi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris/bahasa lain sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Sertifikat Kompetensi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dengan bentuk, ukuran, dan redaksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 19

- 1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan dengan lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai lembaga pelaksana di Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 2) LPPM seperti tersebut dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 3) Pengelola LPPM terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Staf.
- 4) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan harus memenuhi delapan (8) standar sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).

Pasal 20

- 1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat inter disiplin ilmu atau multi disiplin ilmu dapat diselenggarakan oleh LPPM yang berkoordinasi dengan program studi terkait.
- 2) Penelitian menghasilkan produk yang bersifat kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual artikel ilmiah, teknologi tepat guna, model dan/atau bahan ajar yang dapat di terapkan dan di kembangkan di masyarakat.
- 3) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian di laksanakan secara terpadu dan sinergis dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan penelitian yang selaras dengan kedudukan masyarakat.

Pasal 21

- 1) Universitas Muhammadiyah Sampit mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan kemitraan dalam penyelenggaraan penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- 2) Universitas Muhammadiyah Sampit membangun sistem manajemen LPPM dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Sumber dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari Universitas Muhammadiyah Sampit, dana usaha masyarakat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen LPPM sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 22
Publikasi Ilmiah

- 1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- 2) Publikasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian.

Pasal 23 Etika Penelitian dan Publikasi

- 1) Tidak diperkenankan melakukan perbuatan tercela dalam ilmu pengetahuan meliputi semua segi di luar kesalahan jujur dan kesalahan yang disebabkan kelalaian.
- 2) Tidak diperkenankan melakukan *Fabrikasi*: Mengarang dan membuat data atau hasil penelitian. Pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*), yaitu mengarang, mencatat, dan/atau mengumumkan hasilnya tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian.
- 3) Tidak diperkenankan melakukan *Falsifikasi*: Mengubah atau salah melaporkan data atau hasil penelitian, termasuk pembuangan data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil. Pemalsuan data penelitian dengan memanipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian.
- 4) Tidak diperkenankan melakukan *Plagiarisme*: Menggunakan gagasan atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit atau pengakuan. pencurian proses dan/atau hasil (plagiat) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya, dan dalam melaporkan hasil-hasilnya, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh dalam penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan.
- 5) Tidak diperkenankan melakukan *Misappropriation of others' ideas*: penggunaan informasi khusus tanpa izin (misalnya pelanggaran kerahasiaan pada waktu penelaahan oleh teman sejawat), atau praktik lain yang menyimpang dari yang sudah diterima umum dalam suatu komunitas ilmiah dalam mengajukan proposal penelitian dan naskah publikasi.
- 6) Tidak diperkenankan melakukan Penduplikasian (*duplication*) temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran, tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan tidak merujuk publikasi sebelumnya;
- 7) Tidak diperkenankan melakukan Perilaku tidak jujur dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai peneliti. Batasan ini tidak dapat dikenakan pada hal-hal: kejadian yang sejujurnya keliru; pertikaian pendapat sejujurnya; perbedaan dalam penafsiran data ilmiah; dan selisih pendapat berkenaan dengan rancangan penelitian.
- 8) Tidak diperkenankan melakukan Pemerasan (*exploitation*) tenaga peneliti dan pembantu peneliti, seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain;
- 9) Tidak diperkenankan melakukan Perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai dengan sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan memublikasikan data dan/atau hasil penelitian tanpa izin Lembaga penyanggah dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyanggah dana tentang Hak milik Kekayaan Intelektual (HKI) hasil penelitian.
- 10) Tidak diperkenankan melakukan Kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak memublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa alasan yang dapat diterima.

Bagian Ketiga Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Pasal 24

- 1) Penyalangaran aktivitas di Universitas Muhammadiyah Sampit dijiwai dan dilandasi oleh

nilai-nilai AIK sebagai ciri khusus Perguruan Tinggi Muhammadiyah, serta diinternalisasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Kegiatan AIK oleh sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Sampit bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan ideologi Muhammadiyah.
- 3) Rektor bersama-sama BPH membuat perencanaan, melaksanakan, menginternalisasikan dan mengembangkan AIK sesuai dengan standar mutu dalam bidang AIK.
- 4) Rektor menetapkan peta jalan penyelenggaraan AIK dengan persetujuan senat universitas.
- 5) Sistem penjaminan mutu AIK diintegrasikan dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 6) Pelaksana AIK di UMSA dilakukan oleh Lembaga/UPT AIK sesuai dengan kebutuhan UMSA.

Bagian Ketiga **Peraturan Akademik, Kode Etik dan Etika Akademik**

Pasal 25 **Peraturan Akademik**

- 1) Dalam melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Sampit menjunjung tinggi peraturan akademik.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan akademik diatur dalam Peraturan Rektor.
- 3) Penegakan terhadap pelanggaran peraturan akademik dilakukan oleh Komisi Penegak Disiplin yang dibentuk dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26 **Kode Etik**

- 1) Kode Etik merupakan standar dan pedoman sikap, dan perbuatan bagi seluruh Warga Universitas Muhammadiyah Sampit dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.
- 2) Pimpinan Universitas menjunjung tinggi dan bertanggung jawab dalam penegakan Kode Etik.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik dan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Senat.

Pasal 27 **Etika Akademik**

- 1) Etika Akademik merupakan standar dan pedoman perilaku bagi seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan Caturdharma.
- 2) Pimpinan Universitas menjunjung tinggi dan bertanggung jawab dalam penegakan Etika Akademik.
- 3) Pengaturan lebih lanjut tentang etika akademik dan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bersama BPH dan Rektor tentang Kepegawaian.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu
Kebebasan Akademik

Pasal 28

- 1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 2) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sampit mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan, tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma, kaidah keilmuan, serta Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- 3) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pembangunan nasional.
- 4) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (3), setiap sivitas akademika tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik secara menyeluruh.
- 5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dan keislaman.

Bagian Kedua
Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 29

- 1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas Muhammadiyah Sampit sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 2) Universitas Muhammadiyah Sampit dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas Muhammadiyah Sampit untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- 3) Pelaksanaan kebebasan mimbar diarahkan untuk pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban.
- 4) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sampit dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, dengan syarat kegiatan tersebut tidak merugikan Universitas Muhammadiyah Sampit dan pihak lain.

Bagian Kedua
Otonomi Keilmuan

Pasal 30

- 1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas Muhammadiyah Sampit dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- 2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas Muhammadiyah Sampit diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.

BAB VI
GELAR, SEBUTAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Gelar dan Sebutan Profesional

Pasal 31

- 1) Universitas Muhammadiyah Sampit memberikan tanda kelulusan berupa ijazah setelah menyelesaikan suatu stratum pendidikan dalam bidang ilmu sesuai bidang ilmu program studi.
- 2) Bagi mahasiswa yang memperoleh tanda keberhasilan dalam stratum pendidikan seperti dimaksud dalam ayat (1) ditandai dengan yudisium.
- 3) Lulusan yang dihasilkan Universitas Muhammadiyah Sampit memiliki hak menggunakan Gelar dan Sebutan Profesional.
- 4) Gelar pendidikan akademik adalah sarjana, magister, dan doktor.
- 5) Gelar sarjana ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S dan diikuti gelar pada bidangnya, untuk gelar magister ditulis di belakang nama yang berhak dengan huruf M dan diikuti gelar pada bidangnya serta gelar doktor ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan Dr.
- 6) Sebutan profesional untuk pendidikan profesi diatur bersama antara organisasi profesi dan Universitas, dan penulisannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 32

Syarat pemberian gelar akademik meliputi:

- 1) Kewajiban pendidikan akademik pada suatu program studi harus terpenuhi.
- 2) Kewajiban administrasi dan keuangan selama mengikuti program studi telah terselesaikan.

Bagian Kedua
Penghargaan dan Gelar kehormatan

Pasal 33

- 1) UMSA dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada sivitas akademika maupun anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan Universitas.
- 2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Badan Pembina Harian.
- 3) UMSA dapat memberikan gelar kehormatan dalam bentuk gelar Doktor *Honoris Causa* dan atau Profesor *Honoris Causa*, setelah mendapatkan rekomendasi dari Senat Universitas.
- 4) UMSA dapat mencabut penghargaan dan gelar kehormatan yang telah diberikan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan gelar kehormatan, serta tata cara pemberian dan pencabutannya diatur dengan Peraturan Senat Universitas.

BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 34
Organisasi

- 1) Organisasi UMSA terdiri atas:
 - a) Penyusun kebijakan,
 - b) Pelaksana akademik,
 - c) Pengawas dan penjaminan mutu,
 - d) Penunjang akademik,
 - e) Pelaksana teknis,
 - f) Pelaksana Administrasi
- 2) Susunan Organisasi UMSA terdiri dari:
 - a) Unsur Penyusun Kebijakan
 - (1) Badan Pembina Harian,
 - (2) Senat Universitas,
 - (3) Pimpinan Universitas,
 - (4) Senat Fakultas
 - (5) Pimpinan Fakultas.
 - b) Unsur Pelaksana Akademik:
 - (1) Fakultas,
 - (2) Sekolah Pascasarjana,
 - (3) Program Studi,
 - (4) Program profesi, dan
 - (5) Program Vokasi.
 - c) Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu
 - (1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - d) Unsur Penunjang Akademik:
 - (1) Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP),
 - (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M),
 - (3) Lembaga Aset dan Keuangan (LAK)
 - (4) Lembaga Administrasi Umum, SDM dan IT (LAUSIT)
 - (5) Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru, Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA);
 - (6) Lembaga Humas dan Kerjasama (LHK),
 - e) Unsur Pelaksana Teknis:
 - (1) UPT Laboratorium,
 - (2) UPT Al-Islam dan Kemuhammadiyah,an,
 - (3) UPT Perpustakaan.
 - f) Unsur Pelaksana Administrasi:
 - (1) Bagian Administrasi Akademik,
 - (2) Bagian Administrasi Keuangan.
- 3) Rektor dapat mengubah, menambah, mengurangi, menggabung atau memisah susunan organisasi UMSA, eselonisasi dan tugas dan kewenangan serta kedudukan berdasarkan peraturan Rektor, setelah memperoleh pertimbangan dari BPH.

**Bagian Kesatu
Unsur Penyusun Kebijakan**

**Pasal 35
Badan Pembina Harian**

- 1) Badan Pembina Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- 2) Keanggotaan BPH berjumlah ganjil terdiri dari unsur 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan paling sedikit 2 (dua) serta paling banyak 6 (enam) orang Anggota.
- 3) Keanggotaan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a) unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
 - b) unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi; dan
 - c) unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
- 4) Anggota BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dirangkap Dosen Tetap UMSA.
- 5) Anggota BPH tidak dapat dijabat oleh orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rektor dan/atau Wakil Rektor.
- 6) Demi kemaslahatan, atas izin Pimpinan Pusat, anggota BPH dapat berasal dari Pimpinan UMSA atau BPH pada Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
- 7) Anggota BPH diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat melalui rapat atas usulan Pimpinan Wilayah bersama Rektor melalui Majelis.
- 8) Anggota BPH diberhentikan karena:
 - a) berakhir masa jabatan;
 - b) mengundurkan diri;
 - c) meninggal dunia;
 - d) melanggar kepribadian Muhammadiyah; atau
 - e) berhalangan tetap.
- 9) Masa jabatan keanggotaan BPH 4 (empat) tahun.
- 10) Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- 11) BPH dapat dilengkapi dengan perangkat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 12) Demi kemaslahatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain mengenai BPH

**Pasal 36
Tugas Dan Wewenang BPH**

- 1) BPH memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a) memberi arah kebijakan pengembangan UMSA;
 - b) bersama Rektor menyusun RAPB Tahunan;
 - c) bersama Rektor dan Senat menyusun RIP dan Statuta;
 - d) melakukan pembinaan tata kelola, pengembangan sarana dan prasarana, serta pengembangan usaha UMSA;
 - e) melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di UMSA; dan melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Majelis setiap tahun.
- 2) BPH berwenang:
 - a) mengangkat dan memberhentikan Pegawai Tetap dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja UMSA atas usul Rektor UMSA;

- b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UMSA; dan
- c) memberikan pertimbangan bakal calon Kepala organ seperti direktorat, biro, badan, dan lembaga di tingkat UMSA, calon Ketua Program Studi, dan calon Sekretaris Program Studi.

Pasal 37
Senat Universitas

- 1) Senat Universitas menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- 2) Senat Universitas bertugas:
 - a) Bersama Rektor dan BPH membahas rancangan Statuta, RIP, Renstra, Renop
 - b) Memberi pertimbangan Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, dan Rencana Induk AIK yang disusun oleh Rektor;
 - c) Bersama Rektor dan BPH membahas rancangan peraturan Universitas Muhammadiyah Sampit;
 - d) Membentuk panitia penjangkaran bakal calon Rektor;
 - e) Memberikan pertimbangan calon Rektor kepada Majelis;
 - f) Memberikan pertimbangan terhadap calon Wakil Rektor kepada Majelis;
 - g) Memberikan pertimbangan atas pengusulan jabatan fungsional akademik Dosen; dan
 - h) Menyelenggarakan rapat terbuka Senat untuk wisuda, pengukuhan mahasiswa baru, pengukuhan jabatan akademik Guru Besar, dan upacara milad UMSA.
- 3) Senat Universitas memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan mekanisme dan tata kerja Senat Universitas;
 - b) Membentuk komisi-komisi sebagai alat kelengkapan senat;
 - c) Menetapkan kode etik dan kode perilaku Senat Universitas;
 - d) Menetapkan peraturan Senat Universitas;
 - e) Memberikan persetujuan atas pemberian atau pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan yang diusulkan oleh Rektor;
 - f) Menyatakan Rektor dalam keadaan berhalangan tetap;
 - g) Bersama BPH memberikan persetujuan rancangan Statuta, RIP, Renstra, dan Renop;
 - h) Memberikan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, penyatuan dan/atau penutupan Fakultas dan Program Studi.

Pasal 38
Keanggotaan Senat Universitas

- 1) Anggota Senat Universitas meliputi unsur:
 - a) perwakilan Guru Besar;
 - b) Rektor;
 - c) Wakil Rektor;
 - d) Dekan; dan/atau
 - e) Dosen perwakilan Fakultas.
- 2) Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan tidak dapat menjabat sebagai Ketua Senat Universitas.
- 3) Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Senat Universitas ialah Dosen Tetap yang memenuhi syarat:
 - a) taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b) setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c) menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d) taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e) memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f) memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan dan mengembangkan

- Muhammadiyah; dan
- g) telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 5 (lima) tahun.
- 4) Anggota Senat Universitas perwakilan Guru Besar berdasarkan jumlah Guru Besar pada Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) satu sampai lima Guru Besar diwakili satu anggota;
 - b) enam sampai sepuluh Guru Besar diwakili dua anggota; atau
 - c) lebih dari sepuluh Guru Besar diwakili tiga anggota.
- 5) Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling rendah berjabatan akademik Lektor.
- 6) Anggota Senat Universitas perwakilan Fakultas berdasarkan jumlah program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) satu sampai lima program studi diwakili satu anggota;
 - b) enam sampai sepuluh program studi diwakili dua anggota; atau
 - c) lebih dari sepuluh program studi diwakili tiga anggota.
- 7) Calon anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e diusulkan oleh Dekan berdasarkan pemilihan.
- 8) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dapat diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Senat.
- 9) Masa jabatan anggota Senat Universitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- 10) Anggota Senat Universitas dapat diberhentikan karena:
- a) masa jabatannya berakhir;
 - b) melakukan pelanggaran berat kode etik dan/atau kode perilaku;
 - c) memasuki masa pensiun;
 - d) menduduki jabatan publik;
 - e) diberhentikan status kepegawaiannya;
 - f) mengundurkan diri; atau
 - g) berhalangan tetap.
- 11) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf g disebabkan karena:
- a) meninggal dunia;
 - b) sakit yang mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - c) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan.
- 12) Pemberhentian anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Rektor UMSA atas usulan Ketua Senat Universitas.
- 13) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Senat Universitas penggantian dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dikeluarkan.

Pasal 39

Pimpinan Universitas

- 1) Unsur Pimpinan di Universitas Muhammadiyah Sampit terdiri dari:
- a) Rektor;
 - b) Wakil Rektor;
 - c) Dekan;
 - d) Wakil Dekan;
 - e) Direktur Program Pascasarjana;
 - f) Wakil Direktur Program Pascasarjana;
 - g) Ketua Program Studi; dan
 - h) Sekretaris Program Studi.

Pasal 40
Rektor

- 1) Universitas dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.
- 2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
- 3) Rektor bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis.
- 4) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang Akademik sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- 5) Berhalangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a) mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - b) mengikuti kursus;
 - c) melakukan kunjungan kerja ke luar daerah/negeri;
 - d) sakit;
 - e) cuti;
 - f) menunaikan ibadah haji/umrah; atau
 - g) sebab lain yang serupa dengan hal itu.
- 6) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Rektor pengganti diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- 7) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a) meninggal dunia;
 - b) mengundurkan diri;
 - c) diberhentikan dengan tidak hormat;
 - d) sakit yang mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan.
- 8) Tata cara pemilihan Rektor diatur tersendiri oleh senat Universitas berdasarkan pada Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 41
Tugas dan Wewenang Rektor

- 1) Rektor memiliki tugas:
 - a) memimpin penyelenggaraan dan pengembangan caturdarma;
 - b) membina dan menyelenggarakan dakwah dan kaderisasi Muhammadiyah;
 - c) bersama BPH menyusun RAPB;
 - d) bersama BPH dan Senat menyusun RIP dan Statuta;
 - e) mengelola sumber daya secara terencana, terukur, dan memanfaatkan untuk kemajuan Universitas Muhammadiyah Sampit;
 - f) membina dan mengembangkan kompetensi dan karir Dosen dan Tendik;
 - g) membina dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa;
 - h) membangun sinergi dengan alumni;
 - i) melaksanakan dan mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan badan-badan usaha baik dalam maupun luar negeri;
 - j) mengusulkan pengangkatan jabatan akademik, golongan, dan kepangkatan Dosen;
 - k) menyusun dan menyampaikan laporan tahunan dalam upacara Milad Universitas Muhammadiyah Sampit;
 - l) menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja UMSA kepada Majelis;
 - m) melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan di dalam Statuta; dan
 - n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Pusat dan/atau Majelis.
- 2) Rektor memiliki wewenang:
 - a) menetapkan Peraturan UMSA atas persetujuan BPH dan Senat Universitas;
 - b) menetapkan peraturan Rektor;

- c) menetapkan keanggotaan, ketua, dan sekretaris Senat Universitas;
- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tetap dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja UMSA;
- e) mengangkat dan memberhentikan Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Direktur Program Pascasarjana atas pertimbangan Pimpinan Wilayah;
- f) mengangkat dan memberhentikan Dekan dan Wakil Dekan atas pertimbangan Senat Fakultas dan Pimpinan Wilayah;
- g) mengangkat dan memberhentikan pejabat Dekan dan Wakil Dekan dalam hal terjadi kekosongan sampai diangkat Dekan dan Wakil Dekan definitif;
- h) mengangkat dan memberhentikan Kepala organ seperti direktorat, biro, badan, dan lembaga di tingkat UMSA atas pertimbangan BPH;
- i) memberikan atau mencabut gelar dan ijazah atas persetujuan Senat Universitas;
- j) memberikan atau mencabut gelar doctor honoris causa, tanda kehormatan atau penghargaan lain setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas;
- k) mendirikan, menutup, dan menggabungkan fakultas atau program studi setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas;
- l) melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di dalam statuta;
- m) melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan Pimpinan Pusat dan Majelis;
- n) mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Wakil Rektor, Dekan, atau Direktur Program Pascasarjana; dan
- o) bersama Pimpinan Wilayah mengusulkan anggota BPH.

Pasal 42 **Wakil Rektor**

- 1) Dalam menjalankan tugas, Rektor dibantu oleh wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- 2) Jumlah dan Bidang Wakil Rektor disesuaikan dengan kebutuhan UMSA dan perkembangan pendidikan tinggi.
- 3) Nomenklatur dan pembidangan tugas Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diusulkan dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, dan diusulkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
- 4) Tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- 5) Wakil Rektor diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- 6) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, atas usul Rektor, setelah memperoleh rekomendasi senat Universitas dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah.

Pasal 43 **Tugas Wakil Rektor**

- 1) Wakil Rektor bertugas membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan:
 - a) Bidang pendidikan dan pengajaran,
 - b) Bidang penelitian dan pengembangan Ipteks,
 - c) Bidang pengabdian kepada masyarakat,
 - d) Bidang publikasi dan Kekayaan Intelektual,
 - e) Bidang keuangan,
 - f) Bidang pengelolaan dan pengembangan aset,
 - g) Bidang administrasi umum,
 - h) Bidang kemahasiswaan dan alumni,

- i) Bidang perkaderan,
- j) Bidang pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan,
- k) Bidang pembinaan dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang dilakukan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa,
- l) Bidang teknologi informasi, dan
- m) Bidang humas dan kerja sama\

Pasal 44

Syarat Pimpinan

- 1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dipilih dan diangkat dengan syarat umum:
 - a) taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan manhaj Muhammadiyah;
 - b) telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - c) setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan dan menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d) taat pada aturan dan memiliki komitmen dalam mengembangkan Muhammadiyah;
 - e) memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f) memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMSA;
 - g) sehat jasmani dan rohani;
 - h) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang; dan
 - i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.
- 2) Selain memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor harus memenuhi syarat khusus:
 - a) dosen tetap UMSA;
 - b) masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - c) memiliki ijazah Doktor untuk calon Rektor;
 - d) memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor Kepala untuk calon Rektor;
 - e) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk calon yang memiliki jabatan fungsional akademik Lektor dan Lektor Kepala; dan
 - f) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk calon yang memiliki jabatan fungsional akademik Guru Besar.
- 3) Dalam hal tidak terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan Pusat dapat menetapkan kebijakan lain.
- 4) Syarat khusus pengangkatan Unsur Pimpinan UMSA selain Rektor diatur dalam Ketentuan Majelis.

Pasal 45

Masa Jabatan Pimpinan

- 1) Unsur Pimpinan UMSA menduduki jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 2) Masa jabatan pergantian antarwaktu yang kurang dari separuh tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan.
- 3) Demi kemaslahatan, Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain mengenai masa jabatan Rektor.

Pasal 46

Larangan Rangkap Jabatan

- 1) Rektor dan Wakil Rektor UMSA tidak dapat merangkap:
 - a) pengurus partai politik atau organisasi terafiliasi dengan partai politik;

- b) anggota organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah;
 - c) Pimpinan Pusat;
 - d) Ketua Pimpinan Wilayah;
 - e) Ketua Pimpinan Daerah;
 - f) Pimpinan Harian Majelis;
 - g) Ketua BPH pada Amal Usaha Muhammadiyah; dan
 - h) Direksi Badan Usaha Milik Muhammadiyah.
- 2) Unsur Pimpinan UMSA tidak dapat merangkap:
- a) pengurus partai politik atau organisasi terafiliasi dengan partai politik; atau
 - b) anggota organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah.
 - c) Demi kemaslahatan, Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain mengenai rangkap jabatan

Pasal 47 **Senat Fakultas**

- 1) Senat Fakultas bertugas:
- a) bersama Dekan menyusun rancangan RIP, Renstra, dan Renop Fakultas;
 - b) memberi pertimbangan Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, dan Rencana Induk AIK yang disusun oleh Dekan;
 - c) bersama Dekan membahas rancangan peraturan Fakultas;
 - d) membentuk panitia penjangkaran bakal calon Dekan;
 - e) memberikan pertimbangan calon Dekan kepada Rektor;
 - f) memberikan pertimbangan terhadap calon Wakil Dekan kepada Rektor; dan
 - g) memberikan pertimbangan atas pengusulan jabatan fungsional akademik Dosen.
- 2) Senat Fakultas memiliki wewenang:
- a) menetapkan mekanisme dan tata kerja Senat Fakultas;
 - b) membentuk komisi-komisi sebagai alat kelengkapan Senat;
 - c) menetapkan peraturan Senat Fakultas;
 - d) menyatakan Dekan dalam keadaan berhalangan tetap;
 - e) bersama Dekan memberikan persetujuan rancangan RIP, Renstra, dan Renop Fakultas;
 - f) memberikan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, penyatuan dan/atau penutupan Fakultas dan Program Studi.
- 3) Anggota Senat Fakultas dapat terdiri dari:
- a) Guru Besar;
 - b) Dekan;
 - c) Wakil Dekan;
 - d) Ketua Program Studi; dan/atau
 - e) Dosen non Guru Besar perwakilan program studi.
- 4) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e perwakilan program studi berdasarkan jumlah Dosen dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) satu sampai lima Dosen diwakili satu anggota;
 - b) enam sampai sepuluh Dosen diwakili dua anggota; atau
 - c) lebih dari sepuluh Dosen diwakili tiga anggota.
- 5) Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari Anggota Senat Fakultas yang memiliki jabatan fungsional akademik paling tinggi selain Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi.
- 6) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas ditetapkan oleh Dekan.
- 7) Ketua Senat Fakultas bertugas:
- a) memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan

- operasional sehari-hari;
 - b) menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat; dan
 - c) menjalankan keputusan rapat pleno.
- 8) Sekretaris Senat Fakultas bertugas:
- a) membantu ketua dalam melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;
 - b) menyiapkan rencana kerja;
 - c) membantu menyelenggarakan dan memimpin rapat; dan membantu menjalankan keputusan rapat pleno

Pasal 48

Pimpinan Fakultas

- 1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
- 2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas dan Pimpinan Wilayah.
- 3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- 4) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan menunjuk Wakil Dekan bidang Akademik sebagai Pelaksana Tugas Dekan.
- 5) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor dapat mengangkat Penjabat Dekan sebelum ditetapkan Dekan definitif.

Pasal 49

Tugas dan Wewenang Dekan

- 1) Dekan memiliki tugas:
 - a) memimpin dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan dan pengembangan caturdarma;
 - b) bersama Senat Fakultas menyusun Renstra dan Renop Fakultas;
 - c) mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor;
 - d) mengelola seluruh sumber daya secara terencana, terukur dan memanfaatkannya untuk kemajuan Fakultas;
 - e) membina dan mengembangkan kompetensi dan karir Dosen dan Tendik;
 - f) membina dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa;
 - g) membina hubungan dan kerja sama dengan alumni;
 - h) melaksanakan dan mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan badan-badan usaha baik dalam maupun luar negeri;
 - i) mengusulkan pengangkatan jabatan akademik, golongan, dan kepangkatan Dosen; dan
 - j) menjalankan tugas lain yang diberikan dan ditetapkan oleh Rektor.
- 2) Dekan memiliki wewenang:
 - a) menetapkan peraturan Fakultas;
 - b) membentuk peraturan Dekan;
 - c) mengusulkan kebutuhan dan pengadaan pegawai kepada Rektor; dan
 - d) menetapkan Keanggotaan, Ketua, dan Sekretaris Senat Fakultas.

Pasal 50

Wakil Dekan

- 1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas dan Pimpinan Wilayah.

- 2) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- 3) Bidang tugas Wakil Dekan paling sedikit meliputi bidang-bidang AIK, akademik, sumber daya manusia, administrasi umum, keuangan dan kehartabendaan, dan kemahasiswaan.
- 4) Jumlah dan pembidangan Wakil Dekan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan UMSA.

Bagian Kedua Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 51 Fakultas

- 1) Fakultas adalah unit penyelenggara kegiatan akademik program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor.
- 2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- 3) Unsur-unsur fakultas adalah program studi, laboratorium, dosen, dan tenaga kependidikan.
- 4) Untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan Ipteks, serta pengabdian kepada masyarakat, fakultas dapat membentuk pusat studi.

Pasal 52 Sekolah Pascasarjana

- 1) Sekolah pascasarjana adalah penyelenggara dan pelaksana kegiatan akademik jenjang strata dua dan strata tiga untuk program studi interdisipliner, multidisipliner atau transdisipliner.
- 2) Sekolah pascasarjana dipimpin oleh direktur (setingkat dekan) dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- 3) Unsur Sekolah Pascasarjana adalah program studi, laboratorium, dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 53 Direktur Sekolah Pascasarjana

- 1) Direktur memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan Ipteks, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, membina dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- 2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur dibantu Sekretaris.
- 4) Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Sekretaris bertindak sebagai Pelaksana Harian direktur.
- 5) Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Rektor mengangkat pejabat Direktur sampai dengan ditetapkannya Direktur definitif.

Pasal 54 Sekretaris Sekolah Pascasarjana

- 1) Sekretaris sekolah pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapatkan pertimbangan BPH.
- 2) Sekretaris sekolah pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur.
- 3) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas sekretaris diatur dengan peraturan Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 55**Program Studi di Sekolah Pascasarjana**

- 1) Program studi di Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik pada jenjang magister dan doktor, untuk program studi interdisipliner, multidisipliner atau transdisipliner.
- 2) Program studi di Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang ketua.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua dapat dibantu oleh sekretaris.
- 4) Ketua program studi di Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 5) Ketua dan sekretaris program studi di Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan direktur setelah mendapat pertimbangan BPH

Pasal 56**Program Studi**

- 1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Program Studi.
- 2) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di bawah Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas dan BPH.
- 3) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di bawah Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur Program Pascasarjana dengan pertimbangan BPH.
- 4) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 57**Tugas dan Wewenang Ketua Program Studi**

- 1) Ketua Program Studi memiliki tugas:
 - a) memimpin dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan dan pengembangan caturdarma;
 - b) membina dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa;
 - c) membina hubungan dan kerja sama dengan alumni;
 - d) melaksanakan dan mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan badan-badan usaha baik dalam maupun luar negeri;
 - e) mengusulkan pengangkatan jabatan akademik, golongan, dan kepangkatan Dosen; dan
 - f) menjalankan tugas lain yang diberikan dan ditetapkan oleh Dekan atau peraturan yang lain.
- 2) Ketua Program Studi dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Sekretaris Program Studi.

Pasal 58**Sekretaris Program Studi**

- 1) Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- 2) Sekretaris Program Studi bertugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang administrasi akademik.

Pasal 59**Program Profesi**

- 1) Program profesi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan berbasis

pada keahlian khusus setelah sarjana (SI).

- 2) Program profesi dalam pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan standar kualitas yang ditetapkan oleh asosiasi profesi.
- 3) Program profesi dipimpin oleh seorang ketua yang berkualifikasi sesuai dengan peraturan asosiasi profesi atau seorang yang keahliannya memenuhi persyaratan tertentu.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya ketua program profesi dapat dibantu sekretaris.
- 5) Ketua dan sekretaris program profesi bertanggung jawab kepada dekan.
- 6) Ketua dan sekretaris program profesi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, setelah mendapat pertimbangan BPH.
- 7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua dan atau sekretaris program profesi diatur dengan peraturan Dekan.

Pasal 60 **Program Vokasi**

- 1) Program vokasi adalah unsur pelaksana akademik yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian terapan tertentu.
- 2) Program vokasi dipimpin oleh seorang ketua.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, ketua program vokasi dapat dibantu oleh sekretaris.
- 4) Ketua program vokasi bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- 5) Ketua dan sekretaris program vokasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan BPH.
- 6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas ketua dan atau sekretaris program vokasi diatur dengan Peraturan Rektor

Bagian Ketiga **Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu**

Pasal 61 **Lembaga Penjaminan Mutu**

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit penyelenggara penjaminan mutu akademik di tingkat Universitas.
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala dapat dibantu oleh Kepala Bidang yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Penjaminan Mutu berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang akademik.

Bagian Keempat **Unsur Penunjang Akademik**

Pasal 62 **Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP)**

- 1) Lembaga Pendidikan dan Pengajaran (LPP) adalah unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang bertugas dibidang Pendidikan dan Pengajaran termasuk pangkalan data di Universitas.
- 2) LPP dipimpin oleh Kepala dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik, Humas dan Kerja Sama.
- 3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala LPP dibantu oleh Kepala Bidang yang

jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

- 4) Kepala dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 63

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 2) LPPM dipimpin oleh Kepala dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik, Humas dan Kerja Sama.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala LPPM dibantu oleh Kepala Bidang yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 4) Kepala dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 5) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 64

Lembaga Aset dan Keuangan (LAK)

- 1) Lembaga Aset dan Keuangan (LAK) adalah unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang bertugas dibidang Aset dan Keuangan di Universitas.
- 2) LAK dipimpin oleh dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Keuangan, Aset, SDM dan IT.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala LAK dibantu oleh Kepala Bidang yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 4) Kepala dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 65

Lembaga Administrasi Umum, SDM dan IT (LAUSIT)

- 1) Lembaga Administrasi Umum, SDM dan IT (LAUSIT) adalah unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang bertugas dibidang Administrasi Umum, SDM dan IT di Universitas.
- 2) LAUSIT dipimpin oleh dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Keuangan, Aset, SDM dan IT.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala LAUSIT dibantu oleh Kepala Bidang yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 4) Kepala dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 66

Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru, Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA)

- 1) Lembaga PMB, Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) adalah unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang bertugas dibidang PMB, Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) LPKA dipimpin oleh dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang PMB, Kemahasiswaan, Alumni, AIK, Humas dan Kerja sama.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala LPKA dibantu oleh Kepala Bidang yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 4) Kepala dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 67**Lembaga Humas dan Kerjasama (LHK)**

- 1) Lembaga Humas dan Kerjasama (LHK) adalah unsur penunjang akademik di lingkungan Universitas yang bertugas dibidang Kehumasan dan Kerja sama.
- 2) LHK dipimpin oleh dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Alumni, PMB, Kemahasiswaan, AIK, Humas dan Kerja sama.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala LHK dibantu oleh Kepala Bidang yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 4) Kepala dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Kelima**Unsur Pelaksana Teknis****Pasal 68****UPT Laboratorium**

- 1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik.
- 2) Laboratorium dikelola oleh seorang kepala yang berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensinya.
- 3) Kepala laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 4) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 5) Dalam menjalankan tugasnya kepala laboratorium dibantu oleh asisten laboran.
- 6) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas kepala laboratorium diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.

Pasal 69**UPT Al-Islam dan Kemuhammadiyah**

- 1) UPT Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah Unit Perencana dan Pengembangan kurikulum, penelitian, dan pengabdian AIK;
- 2) Unit AIK dipimpin oleh Kepala dan dibantu staf yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 70**UPT Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan adalah unit pelaksana administrasi, pelayanan, dan pendukung Universitas Muhammadiyah Sampit yang mengelola tentang kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sampit;
- 2) Perpustakaan sebagai perangkat pendukung di bidang pendidikan;
- 3) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pengadaan, ketertiban, dan peminjaman buku.

Bagian Keenam
Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 71

- 1) Satuan pelaksana administrasi merupakan penyelenggara pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
 - g) Administrasi Akademik;
 - h) Administrasi Umum dan Keuangan.
- 2) Satuan Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.
- 3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 4) Masa jabatan Kepala Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Untuk kemaslahatan institusi Rektor dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan Kepala Bagian di Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 6) Masing-masing Bagian terdiri dari Unit kerja yang bertanggung jawab kepada kepala Bagian.
- 7) Kepala Bagian dan staff Unit Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 8) Bagian dapat diadakan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan Universitas Muhammadiyah Sampit.

Pasal 72

- 1) Bagian Administrasi Akademik (BAA) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 2) Bagian Administrasi Umum (BAU) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan Keuangan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang umum dan Keuangan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sampit.

Bagian Ketujuh
Masa Jabatan Pejabat Struktural

Pasal 73

- 1) Masa jabatan pejabat struktural di Universitas Muhammadiyah Sampit (UMSA) adalah 4 (empat) tahun.
- 2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diangkat kembali.
- 3) Dalam keadaan mendesak, Rektor dapat melakukan pergantian jabatan antar waktu.
- 4) Pergantian jabatan struktural antar waktu dilaksanakan sampai berakhirnya masa jabatan.
- 5) Masa jabatan pejabat struktural antar waktu tidak diperhitungkan sebagai periode jabatan.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPEDENDIDIKAN

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 74

- 1) Jenis dan status dosen di UMSA terdiri dari:
 - a) Dosen tetap, yaitu dosen yang diangkat dengan status dosen tetap dengan tugas utama sepenuh waktu pengemban catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah,
 - b) Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat dengan status sebagai dosen tidak tetap dengan tugas utama pengemban darma pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dosen tidak tetap tersebut ditugaskan, dan
 - c) Dosen tamu adalah dosen yang diangkat dengan status sebagai dosen tamu dengan tugas utama pengemban darma pendidikan dan pengajaran serta tugas lain sesuai dengan dosen tersebut ditugaskan.
- 2) Prosedur, kewenangan pengangkatan, dan beban tugas serta penghargaan akibat penugasannya diatur tersendiri dengan peraturan bersama BPH dengan Rektor.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 75

- 1) Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga kependidikan penunjang dan pelaksana.
- 2) Prosedur, mekanisme, dan tatacara rekrutmen tenaga kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Bersama BPH dan Rektor.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban, Penghargaan, dan Sanksi

Pasal 76 Hak dan Kewajiban

- 1) Dosen, dan tenaga kependidikan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi masing-masing.
- 2) Hak dan kewajiban Dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 77 Penghargaan dan Sanksi

- 1) Universitas berwenang memberikan penghargaan dan sanksi kepada Dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada Dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan bersama Rektor dan BPH.
- 3) Peraturan dan tatacara pemberian penghargaan dan sanksi kepada Dosen dan tenaga kependidikan diatur dengan peraturan Rektor.

**BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI****Bagian Kesatu
Mahasiswa****Pasal 78**

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UMSA.
- 2) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- 3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh UMSA dan pemerintah.
- 4) Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 79

- 1) Mahasiswa UMSA dikembangkan menjadi kader persyarikatan, kader umat, dan atau kader bangsa,
- 2) UMSA wajib membina keimanan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, kemampuan kepemimpinan, dan pengamalan ilmu melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai pendidikan yang utuh dan menyeluruh.

**Bagian Kedua
Organisasi Kemahasiswaan****Pasal 80****Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas**

- 1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, kepemimpinan, kesejahteraan mahasiswa, dan kewirausahaan.
- 2) Organisasi kemahasiswaan adalah Organisasi internal UMSA baik ditingkat Universitas, fakultas, maupun program studi,
- 3) Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas terdiri atas:
 - a) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM),
 - b) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),
 - c) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan
 - d) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Koordinator Komisariat (IMM KORKOM).
- 4) Kepengurusan organisasi mahasiswa tingkat Universitas ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 81**Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas**

- 1) Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas:
 - a) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF),
 - b) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F),
 - c) Unit kegiatan mahasiswa fakultas (UKM-F), dan
 - d) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas (IMM-Komisariat).
- 2) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

- 3) Kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan.

Pasal 82

Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Prodi

- 1) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).
- 2) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat program studi ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- 3) Kegiatan kemahasiswaan tingkat program studi ditekankan pada pengembangan profesi keilmuan.

Pasal 83

- 1) Pengurus organisasi kemahasiswa tingkat universitas dan fakultas serta prodi, berasal dari kader muhammadiyah (IMM).
- 2) Pengurus organisasi kemahasiswaan adalah kader persyarikatan yang dikembangkan menjadi kader umat dan/ atau kader bangsa.

Pasal 84

Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Alumni

Pasal 85

- 1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu.
- 2) Alumni UMSA dihimpun dalam organisasi alumni bernama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Sampit yang disingkat "IKAU" dengan tujuan menunjang pencapaian visi, misi, dan tujuan UMSA serta dikembangkan menjadi kader umat, dan/atau kader bangsa.
- 3) Alumni memiliki tanggung jawab moral menjaga nama baik UMSA.
- 4) Ketentuan, hak, dan kewajiban alumni diatur dengan peraturan Rektor.
- 5) Keberadaan, fungsi, dan pengelolaan organisasi alumni diatur oleh musyawarah alumni dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Rektor.

BAB X KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pokok-Pokok Kerja sama

Pasal 86

- 1) Kerja sama UMSA dapat dilakukan dengan perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dunia usaha dan industri, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

- 2) Peningkatan kerja sama antar PTM dapat dilakukan dengan membentuk asosiasi atau nama lain.
- 3) Kerja sama bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan caturdarma untuk kemajuan Muhammadiyah dan UMSA.
- 4) Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, saling menguntungkan, dan berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan aqidah Islamiyah, kepentingan nasional, dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Kerja sama mencakup bidang akademik dan nonakademik.

Pasal 87 **Pembiayaan Kerja sama**

- 1) Pembiayaan kerja sama yang dilakukan Universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Kerja sama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan *institusional fee* tertentu yang diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 88

- 1) Semua bentuk kerja sama harus mendapat persetujuan Rektor.
- 2) Naskah kerja sama *Memorandum of Understanding* disiapkan oleh Lembaga Humas dan Kerjasama (LHK).
- 3) Naskah kerja sama *Memorandum of Agreement* dapat disusun oleh unit/fakultas/program studi setelah ditandatanganinya naskah kerja sama *Memorandum of Understanding* oleh Rektor.
- 4) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerja sama menyampaikan laporan kepada Rektor dalam bentuk laporan kemajuan kerja sama per semester dan laporan akhir jika kerja sama berakhir.
- 5) Pelaksanaan kerja sama dapat dilaksanakan oleh Unit, Fakultas, atau Program Studi, dibawah koordinasi Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, PMB, Alumni, Humas dan Kerja sama.

Bagian Kedua **Tujuan Kerja sama**

Pasal 89

- 1) Mendukung terealisasinya visi dan misi Universitas Muhammadiyah Sampit.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kinerja UMSA dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 3) Meningkatkan tersedianya sumberdaya insani yang bermutu, dalam kerangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien.
- 5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- 6) Memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga **Ruang Lingkup Kerja sama**

Pasal 90

- 1) Kerja sama meliputi bidang: Manajemen perguruan tinggi, pendidikan dan pembelajaran,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, jurnal dan penerbitan, pengembangan Al- Islam dan kemuhammadiyah.

- 2) Bentuk kerja sama yang dilakukan dapat berwujud kerja sama manajemen, program kembar (double degree), program transfer kredit, tukar menukar dosen atau mahasiswa, pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengembangan studi Islam.
- 3) Tatacara dan bentuk kerja sama secara rinci diatur dengan peraturan Rektor

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 91

- 1) Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- 2) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien oleh Lembaga Aset dan Keuangan.
- 3) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dengan peraturan Rektor.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

- 1) Keuangan dan Kekayaan UMSA dapat diperoleh dari sumber Muhammadiyah, masyarakat, hibah pemerintah, unit usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- 2) UMSA dapat menginisiasi pendirian unit usaha berupa perseroan terbatas sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah.

Bagian Kedua Penyusunan dan Pengesahan Anggaran

Pasal 93

- 1) RAPB Universitas disusun dalam bentuk anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran pengembangan akademik.
- 2) RAPB Universitas disusun oleh pimpinan Universitas dan BPH, dan selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.
- 3) RAPB Universitas disusun dengan mendasarkan pada rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 94 Realisasi Anggaran

- 1) Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran pengembangan akademik, dan dana persyarikatan dilakukan oleh Rektor, yang pelaksanaannya dapat

didelegasikan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan, Aset, SDM dan Sistem Informasi.

- 2) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan, diatur sesuai dengan skala prioritas.
- 3) Realisasi penggunaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisien.
- 4) Laporan pertanggungjawaban APB Universitas disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui BPH.

Pasal 95 Kekayaan

- 1) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak yang melalui/atas nama Universitas, fakultas, dan unit-unit yang ada adalah kekayaan Universitas.
- 2) Pengelolaan kekayaan universitas dilakukan oleh pimpinan universitas.
- 3) Seluruh kekayaan Universitas, secara hukum adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 96

- 1) Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan keuangan dan kekayaan Universitas yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- 2) Pengawasan keuangan dan kekayaan Universitas dilakukan oleh tim pengawasan fungsional, yang terdiri dari:
 - a) Atasan langsung (pengawasan melekat).
 - b) Internal Auditor yang dibentuk oleh pimpinan Universitas

BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 97

Sistem penjaminan mutu pendidikan di UMSA terdiri atas:

- 1) Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh UMSA melalui Lembaga Penjaminan Mutu UMSA dan;
- 2) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh lembaga yang berwenang di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 98 Sistem Penjaminan Mutu Internal

- 1) Universitas membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- 2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar pendidikan tinggi, yang secara periodik dievaluasi untuk diperbaiki dan

ditingkatkan.

- 3) Sistem penjaminan mutu internal yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan pada sistem penjaminan mutu yang berlaku secara nasional (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi) serta Internasional.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Pasal 99

- 1) Standar pendidikan tinggi UMSA, dibuat dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UMSA.
- 2) Standar pendidikan tinggi UMSA, dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 3) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi UMSA, sebagaimana dimaksud ayat (1), diupayakan agar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Universitas melalui lembaga penjaminan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi UMSA secara berkala.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Akreditasi

Pasal 100 Pengawasan

- 1) Pengawasan penyelenggaraan dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan Al-Islam dan kemuhammadiyahan dilakukan dalam rangka penjaminan mutu, sebagai bentuk akuntabilitas.
- 2) Evaluasi diri dilakukan sebagai upaya untuk mengarah kepada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah (SNPTM), sebagai tolok ukur terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.
- 3) Evaluasi diri penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir tahun akademik.
- 4) Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik dilakukan audit mutu internal yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), setahun dua kali.

Pasal 101 Akreditasi

- 1) Akreditasi institusi dan akreditasi program studi dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi UMSA, atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat / jaminan mutu eksternal dilakukan dengan mengikutsertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh lembaga akreditasi nasional Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan lembaga akreditasi internasional.

**BAB XIV
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN**

Pasal 102

- 1) Pembuatan dan penetapan peraturan di Universitas Muhammadiyah Sampit, mengacu pada Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 264/KEP II.0/B/2012 Tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tata urutan peraturan di Universitas Muhammadiyah Sampit adalah:
 - a) Peraturan terdiri atas:
 - (1) Peraturan BPH-Rektor,
 - (2) Peraturan Senat,
 - (3) Peraturan Rektor, dan
 - (4) Peraturan Dekan.
 - b) Keputusan terdiri atas:
 - (1) Keputusan Bersama BPH-Rektor,
 - (2) Keputusan Senat,
 - (3) Keputusan Rektor, dan
 - (4) Keputusan Dekan.
 - c) Peraturan kebijakan
- 3) Ketentuan lebih lanjut bentuk dan tatacara penetapan peraturan di UMSA ditetapkan dengan peraturan Rektor.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 103

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini, tetapi sudah ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman operasional.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.
- 3) Hal-hal yang dilaksanakan sebelum pengesahan statuta ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan dilakukan penyesuaian dengan statuta yang telah disahkan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 104

- 1) Statuta ini dapat ditinjau kembali menyesuaikan tuntutan dan perkembangan UMSA.
- 2) Statuta ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 1 Muharram 1448 H.
16 Juni 2026 M.

Ketua BPH,

Rektor,

Drs. H. Muchtar, M.Si.
NBM. 657205

Ramadansyah, SE, M.Ec.Dev.
NIK. 19740902 200701 1 009